



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 22 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017 di Pangkalpinang, dengan wali Nikah Ahmad Roni, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan Cincin Emas 10 Mata, pernikahan tersebut tercatat pada

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa sebelum Menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Duda Cerai Hidup dan telah dikarunia Seorang anak, sekarang dalam Asuhan mantan Istri Tergugat;
3. setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Di Daerah Kampung dul selama 1 Tahun 1 Bulan, kemudian pindah di Rumah Kontrakan Daerah Bacang selama kurang lebih 5 bulan, Kemudian Pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di daerah Kampung Dul selama kurang lebih 2 bulan, Kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan Di Daerah Girimaya selama kurang lebih 4 bulan, Kemudian Pindah lagi ke rumah Orangtua Penggugat sampai Berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
  1. Ken Nadiv Adriansyah Bin Adriansyah, berusia 3 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu Kandung,
  2. Arsenio Barra Zayn Adriansyah Bin Adriansyah, berusia 08 Bulan dan sekarang tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu Kandung,
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat Meminum-minuman keras Sehingga Tergugat Sering Tidak Pulang kerumah Meminum-minuman Keras;
6. Pertengkaran terakhir terjadi pada 12 April 2019 dikarenakan Tergugat Pamit kepada Penggugat untuk Bekerja akan Tetapi Pada Tanggal 13 April 2019 Tergugat Menelpon Penggugat Bahwa Tergugat akan Tetapi

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk pulang dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan Lagi dengan Tingkah Laku Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Indah Andriany Bin Usman Arash);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan kalau Majelis telah menjelaskan prosedur tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar memilih mediator yang ada. Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk saudara Drs. H. Husin, M.H sebagai mediator dalam perkara Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp antara Penggugat, sebagai Penggugat melawan Tergugat sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 10 Juni 2019, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan tertanggal gugatan Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tersebut ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan sebagaiberikut :

1. Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah benar;
3. Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
4. Bahwa rumah tanggal mulai Penggugat dan Tergugat adalah benar ;
5. Bahwa penyebab cekcok adalah benar;
6. Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian dan masih mau melanjutkan rumah tangga serta mau merubah apa yang tidak diinginkan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap seperti gugatannya;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam persidangan

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap jawab menjawab Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (suami) berjanji tidak lagi akan mengonsumsi minuman yang memabokkan dan sejenisnya, dan akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;
2. Bahwa Tergugat (isteri) berjanji akan menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku isteri yang baik dalam rumah tangga;
3. Kedua belah pihak akan semakin meningkatkan kerukunan dalam rumah tangga dan menjalankan ajaran agama;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses mediasi, namun dalam proses mediasi tersebut telah dinyatakan gagal. Untuk itu maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap kali persidangan. Pada tahap pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali dengan perjanjian bersama sebagaimana dalam duduk perkara, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan dalam pasal 271 dan 272 Rv.

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pencabutan dari Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3/2006 dan Undang-undang Nomor: 50/2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0214/Pdt.G/ 2019/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H dan Muhamad Syarif, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H

Drs. Herman Supriyadi.

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. 0214/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)